



P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.Mu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RISAL Bin JUHARIS** ;-----
Tempat lahir : Pamulukang ;-----
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 15 Juli 1996 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/ : Indonesia ;-----
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :Jl. Lingkungan Danga Dusun Pamulukang
Desa Pamulukang Kecamatan Kalukku
Kabupaten Mamuju ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2012 ;--
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 April

2013 s/d tanggal 25 April

2013 ;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak

tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 25 Mei

2013 ;-----

Terdakwa didalam tingkat pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rustam Timbonga, SH dan rekan, Advokad/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sukarno Hatta No. 85 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim No.59/ Pen.Pid/2013/PN.Mu tertanggal 17 April 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum :-----

Telah pula memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan ;-----

Telah membaca berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 13 Agustus 2012 Nomor Register Perkara: PDM-21/MJU/Ep.2/04/2013 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

D A K W A A N :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa, **RISAL Bin JUHARIS** yang masih tergolong anak lahir pada tanggal 15 Juli 1996, umur 16 tahun berdasarkan Surat keterangan Sekolah Dasar tertanggal 25 Juni 2010, kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2013, sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di jalan Tamasapi Lingkungan Danga Barat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.DC 2638 WA, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain yakni korban ABD.RASYID Meninggal dunia” orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa dari Rumah di So'do bersama dengan paman terdakwa yakni TASMIN dan bermaksud mau kerja bangunan di jalan



martadita kelurahan simboro dan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio metick No.Pol. DC 2638 WA dengan membonceng TASMİN paman terdakwa dan pada saat melewati jalan temasapi lingkungan danga barat kelurahan binanga kecamatan mamuju dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 km/jam bergerak dari arah utara ke selatan dan mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertabrakan / benturan dengan pengendara sepeda motor korban yang datang dari arah selatan ke utara yang sudah menyeberang jalan dari arah lorong sebelah timur, posisi sepeda motor korban berjalan lurus di sebelah kanan pertengahan jalan yang bergerak ke arah utara dan saat itu tiba-tiba terdakwa melihat korban sudah berada di depan terdakwa dan terdakwa menghindar kekiri dan tidak bisa terhinder lagi sehingga terdakwa menabrak sepeda motor korban pada bagian kap sebelah kanan dan terkena benturan bagian samping mesin sepeda motor korban dan rem kaki serta stand kaki sebelah kanan terlipat ke kanan, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan terdakwa jatuh ke pinggir dari utara bersama dengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedangkan korban terjatuh di pinggir jalan sebelah kanan, dan saat itu terdakwa melihat korban mengalami luka berdarah pada kepala dan dibawa ke rumah sakit umum mamuju.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi jalan sunyi dan tidak kendaraan yang lewat, cuaca cerah dipagi hari dan situasi jalan lurus beraspal kering dan mulus setelah melewati jembatan kecil dari arah utara ke selatan.
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Lelaki ABD.RASYID, Mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor : 047/29/III/2013/RSUD, tanggal 22 Maret 2013, dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju oleh Dr.JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 4 x5 cm;
 - Keluar darah dari telinga sebelah kiri;
 - Luka lecet pada telunjuk kanan ukuran 0,5 x 1 cm
 - Luka lecet pada jari tengah tangan kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm;
 - Luka lecet tidak beraturan pada lutu kanan ukuran 8 x 7 cm x 2 x 1,5 cm.



Kesimpulan :Luka-luka tersebut di duga di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 047/III/14/II/2013/RSUD,bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena, trauma capitis berat karena kecelakaan lalu lintas, tertanggal 14 Maret 2013.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol. DD3174 Y;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.DC.2638 WA;-----

barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----



1. Saksi **SAHALUDDIN Bin JAMAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Jalan Tamasapi, Ling. Danga Barat, Kel. Binanga, Kec. Mamuju;-----
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Lel. ABD RASYID dan ada hubungan keluarga sedangkan Lel. TASMİN dan Lel. RISAL saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat datangnya kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar ada suara benturan tabrakan di jalan sehingga saksi langsung keluar rumah kemudian saksi melihat kejadian kemudian saksi melihat Lel. ABD RASYID paman saksi sementara tergeletak di pinggir jalan aspal sehingga saksi langsung lari kesana dan memegang korban sambil berteriak meminta tolong kemudian datang orang dan keluarga karena melihat korban mengalami luka pada kepala dan berdarah dalam keadaan tidak sadar sehingga korban diangkat dan di bawah ke Rumah sakit dengan menggunakan



sepeda motor yang lewat ditempat kejadian sehingga pada saat itu saksi mengetahui tentang kecelakaan tersebut;-----

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadiannya kecelakaan saat itu sekitar 15 meter;-----
- Bahwa pada saat itu sebelum saksi mendengar suara benturan tabrakan di jalan saksi tidak pernah mendengar suara klakson;--
- Bahwa pada saat itu sunyi dan saat itu saksi berada di dalam rumah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat korban Lel. ABD HAFID tergeletak berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri kalau arah dari selatan ke utara yang berada di belakang sepeda motornya yang jaraknya sekitar 3 meter yang juga berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara sedangkan lawan tabrakannya saat itu saksi melihat sudah dalam keadaan berdiri sedangkan sepeda motornya saksi melihat berada tergeletak di pinggir jalan aspal sebelah kiri pinggir ujung lorong dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di jalanan bebas hambatan dan tidak ada yang dapat menghalangi kendaraan yang datang dari arah Utara melewati jalan jalur sebelah kiri;-----



- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Lel. ABD RASYID mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala belakang dalam keadaan tidak sadar;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat sepeda motor Yamaha RX warna hitam dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan nomor Platnya saksi tidak sempat perhatikan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa menolong korban saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat bekas rem di jalan tempat terjadinya kecelakaan dan saat itu saksi melihat sepeda motor Yamaha RX yang di gunakan korban Lel. ABD RASYID mengalami rusak pada bahagian mesin sebelah kanan pecah, rem kaki patah dan stand kaki sebelah kanan terlipat ke belakang sedangkan sepeda motor lawannya saksi tidak sempat memperhatikan rusaknya;-----
- Bahwa sket gambar TKP yang diperlihatkan sesuai apa yang saksi lihat pada saat itu;-----

2. Saksi **TASMIN Bin NOKKI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013sekitar jam 07.30 wita bertempat di Jalan Tamasapi, Ling.



Danga Barat, Kel. Binanga, Kec.

Mamuju;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Lel. ABD RASYID namun tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan Lel. RISAL saksi kenal dan ada hubungan keluarga karena kemanakan saksi, sedangkan Lel. SAHALUDDIN tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat pengendara sepeda motor berhenti di ujung lorong namun pada saat itu menyeberang dan saat akan berbenturan/tabrakan saksi tidak melihat lagi karena pada saat itu saksi sementara mengalihkan pandangan saksi ke sebelah kanan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sementara menumpang/ di bonceng oleh Lel. RISAL kemanakan saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DC 2638 WA bergerak di arah utara ke selatan kemudian saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang sementara berhenti di Ujung lorong sebelah kiri jalan dari arah timur kemudian setelah jarak dekat tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut menyeberang jalan bergerak ke arah barat sehingga di tabrak oleh sepeda motor yang saksi tumpangi sehingga menyebabkan sepeda motor yang saksi tumpangi jatuh di pinggir jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor yang ditabrak jatuh ke pinggir jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan mengakibatkan



- Bahwa menurut saksi jarak antara saksi dengan pengendara sepeda motor yang saksi lihat berhenti di ujung lorong saat itu sekitar 20 Meter;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara klakson baik dari sepeda motor yang saksi tumpangi yang di kendarai oleh Lel. RISAL maupun dari sepeda motor korban Lel. ABD RASYID;-----
- Bahwa pada saat itu sunyi dan hanya dua kendaraan yaitu yang terlibat kecelakaan;-----
- Bahwa pada saat itu setelah kejadian saksi terjatuh di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah utara ke selatan dekat dengan sepeda motor sekitar 1 (satu) meter di samping sepeda motor yang saksi tumpangi sedangkan Lel. RISAL berhimpitan di samping motor yang di kendarainya di pinggir jalan aspal menghadap ke Got sebelah kiri ujung lorong, sedangkan Lel. ABD RASYID saksi melihat berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara yang berada di belakang sepeda motornya dengan jarak sekitar 2 meter;--
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat sepeda motor Yamaha RX warna hitam hijau dengan sepeda motor dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan nomor platnya saksi tidak sempat perhatikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Lel. RISAL menolong korban Lel. ABD RASYID karena yang saksi lihat adalah kemanakannya sendiri yang menolong korban;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat korban Lel. ABD RASYID mengalami luka berdarah pada kepala belakang dalam keadaan tidak sadar, dan di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan sedangkan Lel. RISAL mengalami luka pada jari kaki kanan dan ibu jari kanannya terbuka/lepas;-----
- Bahwa sket gambar TKP yang diperlihatkan sesuai apa yang saksi lihat pada saat itu;-----

3. Saksi **NUR AULIADI Bin SUYANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, yang menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa kejadiannya Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Jalan Tamasapi, Ling. Danga Barat, Kel. Binanga, Kec. Mamuju;-----
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Lel. ABD RASYID dan Lel. SAHALUDDIN karena tetangganya namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Lel. TASMIN dan Lel. RISAL saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat datangnya kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada di dalam masjid dan saat itu saksi dalam keadaan duduk menghadap ke utara dan saat itu saksi sementara mengikir gergaji kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada suara benturan tabrakan di jalanan sehingga saksi langsung berdiri dan melihat ke jalanan dan tidak lama kemudian datang Lel. SAHALUDDIN sambil berteriak meminta tolong sehingga saksi langsung lari ketempat kejadian karena melihat korban Lel. ABD RASYID mengalami luka pada bahagian kepala sehingga saksi membantu Lel. SAHALUDDIN mengangkat korban Lel. ABD RASYID ke atas sepeda motor yang membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan saat itu sekitar 15 meter;-----
- Bahwa pada saat itu sebelum saksi mendengar suara benturan tabrakan di jalanan saksi tidak pernah mendengar suara klakson dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan;-----
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah di pagi hari dan situasi jalan beraspal lurus dan mulus;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat korban Lel. ABD RASYID sementara di pangku oleh Lel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHALUDDIN dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka pada bagian kepala belakang berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara yang berada di belakang sepeda motornya sekitar 3 meter yang juga berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara sedangkan lawan tabrakannya saksi melihat pengendaranya dalam keadaan sudah berdiri di pinggir jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan sementara sepeda motornya masih tergeletak di pinggir jalan ujung lorong sebelah kiri dari arah utara ke selatan;-----

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat di jalan bebas hambatan dan tidak ada yang dapat menutupi dan menghalangi kendaraan yang datang dari arah utara melewati jalan jalur sebelah kiri. Pada saat itu saksi melihat kendaraan yang terlibat di tempat kejadian adalah sepeda motor Yamaha RX warna biru hitam dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan nomor Platnya saksi tidak sempat perhatikan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi perkiraan yang lalai menggunakan jalan adalah pengendara sepeda motor Yamaha Mio karena datangnya dari arah utara ke selatan dan terjadinya benturan berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah utara ke selatan sesuai dengan jalur sepeda motor Yamaha RX yang digunakan oleh Korban Lel. ABD RASYID yang posisinya berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara, jadi kalo dilihat dari



posisinya pengendara sepeda motor Yamaha Mio mengambil jalur sebelah kanan;-----

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat bekas rem di jalanan tempat terjadinya kecelakaan dan saat itu saksi melihat sepeda motor Yamaha RX yang digunakan korban Lel. ABD RASYID mengalami rusak pada bahagian mesin sebelah kanan pecah, rem kaki patah dan stand kaki sebelah kanan terlipat ke belakang sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah saksi tidak melihat bamboo depan dan segitiga bengkok ke belakang, dan kap depan sebelah kanan pecah/ rusak;-----

- Bahwa sket gambar TKP yang diperlihatkan kepada saksi sesuai apa yang saksi lihat di tempat kejadian pada saat itu;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **RISAL Bin JUHARIS** dipersidangkan telah pula memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Jalan Tamasapi, Ling. Danga Barat, Kel. Binanga, Kec. Mamuju;-----
- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan TASMİN adalah paman terdakwa sedangkan korban RASYID nanti setelah kejadian baru terdakwa tahu kalau ada hubungan keluarga sedangkan SAHALUDDIN terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa dari rumah di so'do bersama TASMİN dan bermaksud mau kerja bangunan di jalan martadinata kelurahan simboro dan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio metick no.pol.DC 2636 WA dengan membonceng TASMİN paman terdakwa dan pada saat melewati jalan tamasapi lingkungan banga barat kelurahan binanga kecamatan mamuju kabupaten mamuju, bergerak dari arah utara ke selatan ke utara yang sudah menyeberang jalan dari arah lorong sebelah timur sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan terdakwa terjatuh dan ke pinggir jalan sebelah kiri dari arah utara bersama dengan sepeda motor terdakwa sedangkan korban terjatuh di pinggir jalan sebelah kanan, dan saat itu terdakwa melihat korban mengalami luka berdarah pada kepala dan di bawah ke rumah sakit umum mamuju sehingga pada saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melihat korban berhenti di pinggir jalan sebelah kiri di ujung lorong dengan jarak 17 meter dan saat itu terdakwa membunyikan sepeda motornya satu kali dan mengambil jalan di sebelah kanan;-----
- Bahwa yang terkena benturan bagian motor terdakwa saat itu adalah kap sebelah kanan dan bambu depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor korban pada bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping mesin sebelah kanan dan rem kaki serta stand kaki
sebelah kanan serlipat kebelakang;-----

- Bahwa pada saat terjadi benturan atau tabrakan posisinya berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah utara ke selatan. Posisi motor korban saat itu lurus disebelah kanan depan sebelah kanan pertengahan jalan yang bergerak ke arah utara dan saat itu tiba-tiba terdakwa melihatb sudah di depan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menghindar kekiri sedikit jadi yang terkena benturan bagian samping mesin motor lawan tabrakan terdakwa saat itu;-----
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu sekitar 60 km/jam;-----
- Bahwa terdakwa belum mempunyai SIM;-----
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah di pagi hari dan situasi jalan lurus beraspal kering dan mulus setelah melewati jembatan kecil dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan sunyi;-----
- Bahwa kendaraan korban adalah sepeda motor yamaha warna hitam dan nomor kendaraan bermotor terdakwa tidak perhantikan;-
- Bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan mengalami kepala korban berdarah;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor : 047/29/III/2013/RSUD, tanggal 22 Maret 2013, dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju oleh Dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 4 x5 cm;
- Keluar darah dari telinga sebelah kiri;
- Luka lecet pada telunjuk kanan ukuran 0,5 x 1 cm
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet tidak beraturan pada lutu kanan ukuran 8 x 7 cm x 2 x 1,5 cm.

Kesimpulan :Luka-luka tersebut di duga di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pula Surat Kematian Nomor:047/III/14/II/2013/RSUD,bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena, trauma capitis berat karena kecelakaan lalu lintas, tertanggal 14 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :--



- Bahwa benar kejadiannya Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Jalan Tamasapi, Ling. Danga Barat, Kel. Binanga, Kec. Mamuju;-----
- Bahwa saksi TASMIN menjelaskan benar pada saat itu saksi sementara menumpang/ di bonceng oleh Lel. RISAL kemanakan saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DC 2638 WA bergerak di arah utara ke selatan kemudian saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang sementara berhenti di Ujung lorong sebelah kiri jalan dari arah timur kemudian setelah jarak dekat tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut menyeberang jalan bergerak kearah barat sehingga di tabrak oleh sepeda motor yang saksi tumpangi sehingga menyebabkan sepeda motor yang saksi tumpangi jatuh di pinggir jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor yang ditabrak jatuh ke pinggir jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa saksi NURAULIADI menjelaskan benar pada saat itu saksi sementara berada di dalam masjid dan saat itu saksi dalam keadaan duduk menghadap ke utara dan saat itu saksi sementara mengikir gergaji kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada suara benturan tabrakan di jalanan sehingga saksi langsung berdiri dan melihat ke jalanan dan tidak lama kemudian datang Lel. SAHALUDDIN sambil berteriak meminta tolong sehingga saksi langsung lari ketempat kejadian karena melihat korban Lel. ABD RASYID mengalami luka pada bahagian kepala sehingga saksi



membantu Lel. SAHALUDDIN mengangkat korban Lel. ABD RASYID ke atas sepeda motor yang membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;-----

- Bahwa saksi SAHALUDDIN menjelaskan benar pada saat itu saksi sementara berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar ada suara benturan tabrakan di jalan sehingga saksi langsung keluar rumah kemudian saksi melihat kejadian kemudian saksi melihat Lel. ABD RASYID paman saksi sementara tergeletak di pinggir jalan aspal sehingga saksi langsung lari kesana dan memegang korban sambil berteriak meminta tolong kemudian datang orang dan keluarga karena melihat korban mengalami luka pada kepala dan berdarah dalam keadaan tidak sadar sehingga korban diangkat dan di bawah ke Rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor yang lewat ditempat kejadian sehingga pada saat itu saksi mengetahui tentang kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan TASMIN adalah paman terdakwa sedangkan korban RASYID nanti setelah kejadian baru terdakwa tahu kalau ada hubungan keluarga sedangkan SAHALUDDIN terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dari rumah di so'do bersama TASMIN dan bermaksud mau kerja bangunan di jalan martadinata kelurahan simboro dan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio metick no. pol.DC



2636 WA dengan membonceng TASMİN paman terdakwa dan pada saat melewati jalan tamasapi lingkungan banga barat kelurahan binanga kecamatan mamuju kabupaten mamuju, bergerak dari arah utara ke selatan ke utara yang sudah menyeberang jalan dari arah lorong sebelah timur sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan terdakwa terjatuh dan ke pinggir jalan sebelah kiri dari arah utara bersama dengan sepeda motor terdakwa sedangkan korban terjatuh di pinggir jalan sebelah kanan, dan saat itu terdakwa melihat korban mengalami luka berdarah pada kepala dan di bawah ke rumah sakit umum mamuju sehingga pada saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas;-----

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melihat korban berhenti di pinggir jalan sebelah kiri di ujung lorong dengan jarak 17 meter dan saat itu terdakwa membunyikan sepeda motornya satu kali dan mengambil jalan di sebelah kanan;-----
- Bahwa yang terkena benturan bagian motor terdakwa saat itu adalah kap sebelah kanan dan bambu depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor korban pada bagian samping mesin sebelah kanan dan rem kaki serta stand kaki sebelah kanan serlipat ke belakang;-----
- Bahwa pada saat terjadi benturan atau tabrakan posisinya berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah utara ke selatan.



- Posisi motor korban saat itu lurus disebelah kanan depan sebelah kanan pertengahan jalan yang bergerak ke arah utara dan saat itu tiba-tiba terdakwa melihatb sudah di depan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menghindar kekiri sedikit jadi yang terkena benturan bahagian samping mesin motor lawan tabrakan terdakwa saat itu;-----
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu sekitar 60 km/jam;-----
- Bahwa terdakwa belum mempunyai SIM;-----
- Bahwa pada itu cuaca cerah di pagi hari dan situasi jalan lurus beraspal kering dan mulus setelah melewati jembatan kecil dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan sunyi;-----
- Bahwa kendaraan korban adalah sepeda motor yamaha warna hitam dan nomor kendaraan bermotor terdakwa tidak perhatikan;-
- Bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan mengalami kepala korban berdarah;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Lelaki ABD.RASYID, mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor : 047/29/III/2013/RSUD, tanggal 22 Maret 2013, dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Mamuju oleh Dr.JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 4 x5 cm;
- Keluar darah dari telinga sebelah kiri;
- Luka lecet pada telunjuk kanan ukuran 0,5 x 1 cm
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet tidak beraturan pada lutu kanan ukuran 8 x 7 cm x 2 x 1,5 cm.

Kesimpulan :Luka-luka tersebut di duga di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 047/III/14/II/2013/RSUD, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena, trauma capitis berat karena kecelakaan lalu lintas, tertanggal 14 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan kepada terdakwa RIZAL Bin JUHARIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan Jo Pasal 1 angka 1
UU Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan
anak.-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIZAL Bi JUHARIS dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya
dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah
tetap ditahan, denda sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah)
Subsidi 1 (satu) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol. DD3174 Y,
dikembalikan kepada keluarga korban M.RASYID;-----

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.DC.2638 WA,
dikembalikan kepada terdakwa RIZAL Bi JUHARIS;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu
Rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut baik
Penasihat Hukum maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan
secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang
seringan-ringannya dan terhadap pembelaan terdakwa tersebut
Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula yang pada
pokoknya bertetap pada
tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara
lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa RISAL Bin JUHARIS diajukan ke hadapan persidangan pengadilan dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. *Setiap*

orang ;-----

--

2. *Mengemudikan kendaraan bermotor ;-----*

3. *Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----*

4.

Anak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur

setiap

orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai NATUURLIJKE PERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **RISAL Bin JUHARIS** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ; -----

2. Unsur

mengemudikan

kendaraan

bermotor ;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dari Rumah di So'do bersama dengan paman terdakwa yakni TASMİN dan bermaksud mau kerja bangunan di jalan martadita kelurahan simboro dan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio metick No.Pol. DC 2638 WA dengan membonceng TASMİN paman terdakwa dan pada saat melewati jalan tamasapi lingkungan danga barat kelurahan binanga kecamatan mamuju dengan kecepatan sepeda



motor sekitar 60 km/jam bergerak dari arah utara ke selatan dan mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertabrakan / benturan dengan pengendara sepeda motor korban yang datang dari arah selatan ke utara yang sudah menyeberang jalan dari arah lorong sebelah timur, posisi sepeda motor korban berjalan lurus di sebelah kanan pertengahan jalan yang bergerak ke arah utara dan saat itu tiba-tiba terdakwa melihat korban sudah berada di depan terdakwa dan terdakwa menghindar kekiri dan tidak bisa terhindar lagi sehingga terdakwa menabrak sepeda motor korban pada bagian kap sebelah kanan dan terkena benturan bagian samping mesin sepeda motor korban dan rem kaki serta stand kaki sebelah kanan terlipat ke kanan, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan terdakwa jatuh ke pinggir dari utara bersama dengan sepeda motor terdakwa sedangkan korban terjatuh di pinggir jalan sebelah kanan, dan saat itu terdakwa melihat korban mengalami luka berdarah pada kepala dan dibawah ke rumah sakit umum mamuju;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal

dunia ;-----

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan definisi tentang pengertian kelalaian / kesalahan (schuld / culpa), bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pendapat Profesor Simon seseorang dapat disebut mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatannya jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan hati hati dan perhatian yang perlu yang mungkin dapat ia lakukan dengan syarat masing masing yaitu :-----

- Tidak adanya kehati - hatian ;-----
- Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat itu terdakwa dari Rumah di So'do bersama dengan paman terdakwa yakni TASMIN dan bermaksud mau kerja bangunan di jalan martadita kelurahan simboro dan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio metick No.Pol. DC 2638 WA dengan membonceng TASMIN paman terdakwa dan pada saat melewati jalan tamasapi lingkungan danga barat kelurahan binanga kecamatan mamuju dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 km/jam bergerak dari arah utara ke selatan dan mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertabrakan / benturan dengan pengendara sepeda motor korban yang datang dari arah selatan ke utara yang sudah menyeberang jalan dari arah lorong sebelah timur, posisi sepeda motor korban berjalan lurus di sebelah kanan pertengahan jalan yang bergerak ke arah utara dan saat itu tiba-tiba terdakwa melihat korban sudah berada di depan terdakwa dan terdakwa menghindar kekiri dan tidak bisa terhindar lagi sehingga terdakwa menabrak sepeda motor korban pada bahagian kap sebelah kanan dan terkena benturan bahagian samping mesin sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan rem kaki serta stand kaki sebelah kanan terlipat ke kanan, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan terdakwa jatuh ke pinggir dari utara bersama dengan sepeda motor terdakwa sedangkan korban terjatuh di pinggir jalan sebelah kanan, dan saat itu terdakwa melihat korban mengalami luka berdarah pada kepala dan dibawa ke rumah sakit umum Mamuju ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Lelaki ABD.RASYID, Mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor : 047/29/III/2013/RSUD, tanggal 22 Maret 2013, dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju oleh Dr.JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 4 x5 cm;
- Keluar darah dari telinga sebelah kiri;
- Luka lecet pada telunjuk kanan ukuran 0,5 x 1 cm;
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet tidak beraturan pada lutu kanan ukuran 8 x 7 cm x 2 x 1,5 cm.

Kesimpulan :Luka-luka tersebut di duga di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 047/III/14/II/2013/RSUD,bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena, trauma



capitis berat karena kecelakaan lalu lintas, tertanggal 14 Maret 2013;-----

1.

Anak ;-----

Menimbang, bahwa unsur *Anak* adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yakni anak lahir pada tanggal 15 Juli 1996, umur 16 tahun berdasarkan Surat keterangan Sekolah Dasar tertanggal 25 Juni 2010-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut makaoleh karenanya, unsur karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana " **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak** " sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



dan Angkutan Jalan Jo Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti yaitu :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol. DD3174 Y, dikembalikan kepada keluarga korban M.RASYID;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.DC.2638 WA, dikembalikan kepada terdakwa RIZAL Bi JUHARIS;-----

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara



sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat terdakwa tetap harus dipidana penjara namun tetap mendasarkan pertimbangan dari orang tua terdakwa dipersidangan yang menyatakan terdakwa tersebut masih anak-anak yang masih dapat dididik dan dibina oleh orang tuanya serta Pengadilan juga memperhatikan pula Litmas yang diajukan oleh

Bapas

Polewali ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatukan pidana atas diri terdakwa tersebut Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;---

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan yang lain ;-----
- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dengan jenis penahanan rumah



tahanan negara, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 tahun 1997** dan undang-undang lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L

I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Bin JUHARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan dan denda sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan sebagai penggantinya ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol. DD3174 Y,
dikembalikan kepada keluarga korban M.RASYID;-----

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.DC.2638 WA,
dikembalikan kepada terdakwa RIZAL Bi JUHARIS;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2013 oleh
YULIUS CH. HANDRATMO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANDI
YUSRAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **INDRAYANI, SH,**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa dihadiri
oleh orang tuanya tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM,

= YULIUS

CH.HANDRATMO,SH. =

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=ANDI YUSRAN, SH=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)